



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 113 / B.XII / HK / 2008

TENTANG

PEMBERIAN UANG LELAH KEPADA PETUGAS YANG MELAKUKAN PELAYANAN PADA RUANG KERJA DAN PETUGAS YANG KONSINYER 24 JAM PADA RUMAH DINAS WAKIL GUBERNUR LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Wakil Gubernur Lampung diperlukan adanya dukungan dari aparatur/tenaga khusus yang bertugas melakukan pelayanan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana khususnya di Ruang Kerja dan Rumah Jabatan Wakil Gubernur Lampung ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar dan terkoordinasi, dipandang perlu untuk memberikan uang lelah bagi petugas tersebut dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan uang lelah kepada para petugas yang melakukan Pelayanan pada Ruang Kerja dan Petugas yang Konsinyer 24 jam pada Rumah Dinas Wakil Gubernur Lampung dengan nama dan tugasnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Bagi Pegawai Tenaga Harian Lepas apabila dikemudian hari diberhentikan atau berhenti atas kemauan sendiri atau mutasi ketempat lain, maka yang bersangkutan tidak dapat menuntut uang lelah dan digantikan dengan Pegawai Harian Lepas yang baru.

KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008, pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Operasional Pelayanan Pemerintah Daerah Kode Rekening 1.20.03.01.07.5.2.1.01.01

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 25 – 3 -2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN Z.P

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Teluk betung;
3. Kepala Biro Umum Setdaprov Lampung di Teluk betung;
4. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Teluk betung;
5. Masing-masing yang bersangkutan.